



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370 654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 28 Tahun 2018

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2018

- Membaca : Surat permohonan Yayasan AL-IBHLAS PERESAK Nomor : 03/TK/AL/02/2018, Tanggal 3 Agustus 2018
Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Layanan Tamsan Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK AL-IBHLAS PERESAK, Dusun
Peresak Desa Peresak Kecamatan Bataklang Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AL-IBHLAS PERESAK, Dusun Peresak Desa Peresak
Kecamatan Bataklang Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan ini telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Ditmas Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah, dua kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memutuskan :
- Menetapkan Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : TK AL-IBHLAS PERESAK
N.P.S.N : 69772921
Alamat : Dusun Peresak Desa Peresak Kecamatan Bataklang
Kabupaten Lombok Tengah
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Tamsan Kanak-kanak (TK)
dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terdapat penyelenggaraan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka Ijin operasinya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 8 Agustus 2018



Kepala Dinas,

PRASUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.
NIP. 19631231 198703 1 325

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya



0209.1P.18.012